



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Provinsi Dki Jakarta, 14240 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2024,, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Mei 2024 dalam Register Nomor 279/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 telah tercatat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka agama Hindu yang bernama Shyam Rupchand Jethnani di Perhimpunan Gandhi Sevaloka pada tanggal 19 Mei 2018 sebagaimana tercantum dan termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---- yang telah diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tertanggal 19 Februari 2019;;
2. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut "Undang-Undang Perkawinan") pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :
 - (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
 - (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di JL. Belakang Pasar Baru 3 No. 12, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa permasalahan mulai timbul pada awal tahun 2020 yang disebabkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum juga dikarunia anak sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, saling menyalahkan satu sama lain sehingga menimbulkan pertengkaran. Hal tersebut membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin hambar dan dingin tidak merasa memiliki satu sama lain sebagai suami isteri;
7. Bahwa Permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk yang pada akhirnya pada awal bulan Januari tahun 2023, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang dan pisah rumah hingga saat ini;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan mahlilai rumah tangga agar kembali rukun dan harmonis dengan melakukan intropeksi diri serta pendekatan dan membicarakan secara baik-baik dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian yang terbaik dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa pada akhirnya Penggugat berkeyakinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan dan memutuskan bahwa Penggugat tidak dapat lagi membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat dan sekaligus tidak dapat lagi hidup rukun dan damai seperti apa yang diharapkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :
"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

10. Bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis sehingga dengan demikian telah memenuhi alasan yang cukup untuk terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka agama Hindu yang bernama Shyam Rupchand Jethnani di Perhimpunan Gandhi Sevaloka pada tanggal 19 Mei 2018 sebagaimana tercantum dan termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- yang telah diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tertanggal 19 Februari 2019, **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat sesuai domisili Penggugat untuk mencatatkan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam suatu daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat sesuai domisili Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 279/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Utr, tanggal 27 Mei 2024 untuk sidang 03 Juni 2024;
2. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 279/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Utr, tanggal 03 Juni 2024 untuk sidang 24 Juni 2024;
3. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 279/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Utr, tanggal 24 Juni 2024 untuk sidang 01 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan dan dipersidangan Kuasa Penggugat menyerahkan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tanggal 14 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bersedia untuk bercerai dan mengakhiri perkawinannya dengan Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ---- atas nama Penggugat, tanggal

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



19 April 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---- atas nama Penggugat dengan Tergugat, tanggal 19 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ---- atas nama Penggugat, tanggal 19 April 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;

4. Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, tanggal 14 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yaitu: saksi Saksi dan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi dan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Mei 2018 dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cocok karena masalah belum dikaruniai keturunan dan perbedaan pendapat yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena diantara keduanya sudah tidak ada kecocokan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

2. Saksi Munesh Ram Bhojwani;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung saksi dan Tergugat sebagai ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Mei 2018 dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cocok karena masalah belum dikaruniai keturunan dan perbedaan pendapat yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena diantara keduanya sudah tidak ada kecocokan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 15 Juli 2024 dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut dengan relaas panggilan tanggal 27 Mei 2024, 03 Juni 2024 dan 24 Juni 2024, namun tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa setelah meneliti ketiga Relas Panggilan Sidang tersebut, Pengadilan Negeri menilai bahwa ketiga Relas Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Hukum Acara perdata 125 HIR/149 RBg dimana telah dilakukan secara patut, sehingga kedua ketiga Panggilan Sidang tersebut adalah sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar perkawinan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka agama Hindu yang bernama Shyam Rupchand Jethnani di Perhimpunan Gandhi Sevaloka pada tanggal 19 Mei 2018 sebagaimana tercantum dan termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---- yang telah diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tertanggal 19 Februari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bermaterai cukup bertanda surat bukti P - 1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah yaitu Saksi dan Munesh Ram Bhojwani;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, akan dipertimbangkan dahulu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara a quo dan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat maka terbukti bahwa Tergugat adalah warga Negara Indonesia, dan beralamat / bertempat tinggal di Villa Gading Indah Blok B No. 1a. Rt.005, Rw.014,, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa kutipan akta perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Saksi dan Saksi maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagai akibat dari perkawinan yang sah pula;

Menimbang, bahwa pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa : anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan pokok Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 38 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (**vide** pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi karena Tergugat pergi dari rumah kediaman yang disebabkan perbedaan pendapat yang terjadi terus menerus diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil diatas ternyata dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi Purwati dan Maman Warman yang pada pokoknya menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis/bahagia namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 379.KI-AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya **sudah tidak berdiam serumah lagi**, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini ini, telah terpenuhi "**alasan cerai**" ex pasal 19 (f) PP Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI diatas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf **f** UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto **Pasal 19 huruf f** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dibuktikan oleh Penggugat, apalagi memang tidak ada keinginan dari Tergugat untuk mempertahankan keluarga yang dibangunnya, sehingga petitum Penggugat pada angka 2 (dua) untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala kibat hukumnya beralasan untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitium angka 3 yang memohon kepada Pejabat/Pegawai Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat sesuai domisili Penggugat untuk mencatatkan Perceraian antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam suatu daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk didaftar putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya, sehingga petitum Penggugat angka 3 (tiga) beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang memohon kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat sesuai domisili Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya **terhitung sejak saat pendaftarannya** pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam, terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat **60 (enam puluh)** hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis mewajibkan kepada Penggugat untuk segera melaporkan perceraian tersebut kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan Penggugat pada angka 1 tergantung pada dikabulkan tidaknya petitum petitum berikutnya, maka

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikabulkannya petitum 2 dan 3 tersebut maka petitum pada angka 1 haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana dengan verstek dan Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 125 HIR/149 RBg serta peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verekst;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka agama Hindu yang bernama Shyam Rupchand Jethnani di Perhimpunan Gandhi Sevaloka pada tanggal 19 Mei 2018 sebagaimana tercantum dan termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---- yang telah diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tertanggal 19 Februari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde) kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara atau untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh kami, Gede Sunarjana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harto Pancono, S.H., M.H., dan Togi Pardede, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 diatas diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu Asih Noviasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harto Pancono, S.H., M.H.,

Gede Sunarjana, S.H., M.H.,

Togi Pardede, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.,

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	42.000,-
4. PNBT	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Pengandaan berkas	Rp.	9.000,-
7. Meterai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)